

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI
Nomor : 2580 / 1 04.4 / E.5. 1995

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. DHARMA WANITA TAMANAN

Oleh Yayasan PENDIDIKAN DHARMA WANITA di DESA TAMANAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita

Tanggal 5 Oktober 1995 Nomor : 16 / DW.TK/1995

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
 - Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pend.Dharma Wanita telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. Dharma Wanita Tamanan di Desa Tamanan ;

Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / 104. 1. 1 / 13. 00 / SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mojoroto Tanggal 18 Oktober 95 No. 404/I 04.4.1/C/95

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Untuk mendirikan SEKOLAH T K DW. Tamanan dengan alamat : Desa Tamanan Kecamatan Mojoroto Kodya Kediri

- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
- Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
 - Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1995



Tembusan Kepada :

- Yth Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,
- Yth Kepala Kantor Dep Dik Bud
Kecamatan Mojoroto
- A r s i p.

FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA TAMANAN
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. TAMAN SARI NO. 75, KEL. TAMANAN, KEC.
Program Layanan : MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	85132	90 SISWA (6 ROMBEL @ 15 SISWA)



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <https://kswi.kedirikota.go.id>



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0029/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : TK DHARMA WANITA TAMANAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. TAMAN SARI NO. 75, TAMANAN, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.702.220.004.709
4. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA TAMANAN
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. TAMAN SARI NO. 75, KEL. TAMANAN, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 23 Juni 2022
a.n. WALIKOTA KEDIRI



914468



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://ksw.kedirkota.go.id>